

# Urgensi Penguatan Ketentuan Prosedural Anti-SLAPP di Indonesia untuk Melindungi Pembela HAM Lingkungan dari Serangan Litigasi

*Lidya Nelisa<sup>1</sup>*

## **Abstrak**

Partisipasi publik merupakan salah satu unsur terpenting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Dalam sektor lingkungan, setiap orang yang melakukan partisipasi publik dalam rangka memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dilindungi dari tuntutan pidana maupun gugatan perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Konsep perlindungan ini dikenal sebagai *Anti-Strategic Litigation Against Public Participation (Anti-SLAPP)*. Namun, hingga hari ini masih terdapat kelemahan dalam norma Anti-SLAPP di Indonesia yang tercermin dari tingginya jumlah pembela HAM lingkungan di Indonesia yang menjadi target serangan litigasi akibat memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan norma prosedural Anti-SLAPP di Indonesia melalui diskusi komparatif dengan pengaturan Anti-SLAPP di California, Amerika Serikat, serta Filipina.

**Kata kunci:** *Anti-SLAPP, Pembela HAM Lingkungan, Hukum Acara*

## **Abstract**

*Public participation is one of the most important elements in the enforcement of a democratic government. In the environmental sector, everyone who participates in public participation in the context of fighting for the right to a good and healthy environment is protected from criminal prosecution and civil lawsuits, as regulated in Article 66 of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (UU PPLH). This concept of protection is also known as Anti-Strategic Litigation Against Public Participation (Anti-SLAPP). However, there are still weaknesses and gaps in the procedural rules of Anti-SLAPP in Indonesia, as reflected through the high number of environmental human rights defenders that become targets of judicial harassment for fighting for the right to a good and healthy environment. This article aims to analyze the weaknesses in the procedural rules of Anti-SLAPP law in Indonesia through a comparative study with Anti-SLAPP laws in California, the United States of America, as well as Philippine law.*

**Keywords:** *Anti-SLAPP, Environmental Human Rights Defenders, Procedural Law*

---

<sup>1</sup> Penulis adalah lulusan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, ldynelisa@gmail.com

## I. Pendahuluan

Pembela HAM dalam sektor lingkungan merupakan kelompok yang berisiko tinggi menjadi target dari berbagai bentuk pelanggaran HAM dan hukum, di antaranya stigmatisasi, penuntutan, kekerasan, dan kriminalisasi akibat kerja mereka dalam melaksanakan partisipasi publik yang berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam.<sup>2</sup> Mereka ditangkap dan diadili dengan tuduhan palsu atau tanpa dakwaan, tanpa proses peradilan, tanpa bantuan hukum, perawatan medis, dan/atau tanpa diberitahu alasan penangkapannya.<sup>3</sup>

Berdasarkan data yang didokumentasikan FORUM-ASIA dan KontraS pada Januari 2019 hingga Desember 2020, terdapat 205 serangan terhadap pembela HAM lingkungan. Serangan-serangan tersebut mayoritas berupa serangan dengan cara-cara yudisial (*judicial harassment*), penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, intimidasi dan ancaman, serta pembunuhan.<sup>4</sup> Sementara, ELSAM mencatat ada 178 pembela HAM lingkungan di Indonesia yang mengalami kekerasan sepanjang 2020, dimana 120 di antaranya menjadi

---

<sup>2</sup> United Nations Special Rapporteur on the Situation of Human Rights Defenders, “Commentary to the Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms”, <https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/CommentarytoDeclarationondefendersJuly2011.pdf>, diakses tanggal 27 November 2020; Center for International Environmental Law, “Environmental Human Rights Defenders in the Spotlight at the Human Rights Council”, <https://www.ciel.org/environmental-human-rights-defenders-human-rights-council/>, diakses tanggal 27 November 2020.

<sup>3</sup> United Nations Special Rapporteur on the Situation of Human Rights Defenders, “Commentary to the Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms”, <https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/CommentarytoDeclarationondefendersJuly2011.pdf>, diakses tanggal 27 November 2020.

<sup>4</sup> FORUM-ASIA dan KontraS, “Menolak Bungkam: Analisa Bersama terkait Situasi Pembela Hak Asasi Manusia”, <https://kontras.org/wp-content/uploads/2021/09/Analisa-HRD-Regional-Situasi-Asia-dan-Indonesia.pdf>, diakses tanggal 14 Januari 2022.

korban kriminalisasi dan 2 di antaranya meninggal akibat pembunuhan.<sup>5</sup>

Lebih lanjut, menurut I Gusti Agung Wardana, sepanjang 2011-2021, 95% dari SLAPP atau intimidasi hukum yang terjadi di Indonesia menggunakan prosedur pidana, dan 5% lainnya melalui prosedur perdata.<sup>6</sup> Ia juga menyampaikan penemuan bahwa seluruh kasus SLAPP dalam ranah perdata di Indonesia menggunakan pasal 1365 KUHPerdata sebagai dasar hukum untuk menuntut ganti rugi atas advokasi kerja-kerja pembela lingkungan.<sup>7</sup> Sementara dalam ranah pidana, SLAPP banyak terjadi dalam bentuk kriminalisasi. Kriminalisasi dalam hal ini mengacu pada pemakaian

populer dari istilah tersebut yaitu proses pidana yang tidak layak atau perkara pidana yang diduga prosesnya dipaksakan.<sup>8</sup>

Padahal di tingkat internasional, jaminan hukum dalam melaksanakan peran serta masyarakat terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diakui dalam sejumlah instrumen. Pertama, hak partisipasi masyarakat dalam isu lingkungan hidup telah diakui dalam Prinsip ke-10 Deklarasi Rio 1992, yang menegaskan bahwa negara-negara harus memberikan hak atas informasi publik, partisipasi, dan akses terhadap keadilan dalam konteks lingkungan.<sup>9</sup> Kedua, *Aarhus Convention on Access to*

---

<sup>5</sup> Kemitraan, "Putusan Bebas Pejuang Lingkungan, Momentum Perkuat Kebijakan Anti-SLAPP", <http://www.kemitraan.or.id/kabar/putusan-bebas-pejuang-lingkungan-momentum-perkuat-kebijakan-Anti-SLAPP>, diakses tanggal 9 Oktober 2021; ICEL, "Siaran Pers Bersama Peringatan Hari Pembela HAM Internasional 2021: Stop Kekerasan terhadap Pembela HAM di Indonesia", <https://icel.or.id/siaran-pers/29>, diakses tanggal 25 November 2021.

<sup>6</sup> I Gusti Agung Wardana dalam ICEL, *Webinar Penguatan Mekanisme Anti-SLAPP dalam Sistem Hukum Indonesia*, 30 Agustus 2021.

<sup>7</sup> I Gusti Agung Wardana, Nani Indrawati dalam ICEL, *Webinar Penguatan Mekanisme Anti-SLAPP dalam Sistem Hukum Indonesia*, 30 Agustus 2021.

<sup>8</sup> Raynaldo Sembiring, "Merumuskan Peraturan Anti Strategic Lawsuit against Public Participation di Indonesia," *Bina Hukum Lingkungan* 3, no. 2 (2019): 195.

<sup>9</sup> Prinsip ke-10 Deklarasi Rio: *Environmental issues are best handled with participation of all concerned citizens, at the relevant level. At the national level, each individual shall have appropriate access to information concerning the environment that is held by public authorities, including information on hazardous materials and activities in their communities, and the opportunity to participate in decision-making processes. States shall*

*Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters* (atau yang dikenal dengan Konvensi Aarhus) menetapkan hak bagi masyarakat terkait lingkungan. Salah satu hak tersebut adalah hak untuk berperan serta dalam pengambilan keputusan. Hak ini dilakukan melalui penyampaian pendapat terhadap suatu rencana atau program dengan dalam jangka waktu yang efektif dan memadai.<sup>10</sup> Konvensi ini mengakui bahwa peran serta masyarakat akan memperkuat kualitas keputusan dan implementasi dari keputusan yang diambil.

Selanjutnya, pengakuan terhadap peran pembela HAM semakin diperkuat dengan diadopsinya Deklarasi Tentang Hak dan Tanggung Jawab Individu, Kelompok dan Organisasi Masyarakat untuk Mempromosikan Hak dan Kebebasan

Fundamental yang Diterima dan Dilindungi Secara Universal (Deklarasi Pembela HAM). Khususnya, Pasal 8 ayat (1) Deklarasi Pembela HAM yang menyebutkan bahwa “Setiap orang mempunyai hak, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk mempunyai akses secara efektif, atas dasar non-diskriminatif, berpartisipasi dalam pemerintahan dan dalam melakukan urusan-urusan publik suatu negara.”<sup>11</sup>

Di Indonesia, jaminan peran serta masyarakat dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 44 UU HAM.<sup>12</sup> Perlindungan tersebut juga diatur dalam Pasal 65 serta Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang memberi jaminan bagi

---

*facilitate and encourage public awareness and participation by making information widely available. Effective access to judicial and administrative proceedings, including redress and remedy, shall be provided.*

<sup>10</sup> The United Nations Economic Commission for Europe (UNECE), Aarhus Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters, disahkan tanggal 25 Juni 1998 di Aarhus, Denmark.

<sup>11</sup> Pasal 8 ayat (1) Deklarasi Pembela HAM

<sup>12</sup> Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945; Pasal 44 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

masyarakat atas hak dan kesempatan untuk berperan serta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan, baik melalui pemberian pendapat, penyampaian informasi, maupun pengajuan keberatan atau pengaduan.<sup>13</sup>

Lebih lanjut, untuk melindungi pemenuhan hak atas peran serta masyarakat dalam sektor lingkungan, Pasal 66 UU PPLH mengatur bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Pada proses penyusunannya, Pasal 66 UU PPLH dimaksudkan untuk menjadi ketentuan Anti-SLAPP yang berlaku di Indonesia sebagai respon terhadap maraknya pembungkaman terhadap pejuang lingkungan oleh pemerintah maupun pihak lain yang berwenang, serta maraknya pelaporan balik dengan dalil pencemaran nama baik terhadap

masyarakat yang melaporkan kasus lingkungan hidup.<sup>14</sup> Menyusul pengaturan Anti-SLAPP dalam UU PPLH, pada tahun 2013 Mahkamah Agung memuat ketentuan Anti-SLAPP dalam Surat Keputusan Ketua MA Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup (SK KMA 36/2013).

Anti-SLAPP merupakan mekanisme perlindungan hukum bagi partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat, keberatan, serta ekspresinya atas permasalahan atau kebijakan lingkungan hidup.<sup>15</sup> Ketentuan Anti-SLAPP disetujui oleh para perumus UU PPLH sebagai ketentuan yang penting untuk menjadi sarana perlindungan bagi peran serta masyarakat dalam mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan

---

<sup>13</sup> Pasal 65 dan 70 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>14</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Risalah RUU tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup: RDPU tanggal 13 Juli 2009", hlm. 20.

<sup>15</sup> Raynaldo Sembiring, "Merumuskan Peraturan Anti Strategic Lawsuit against Public Participation di Indonesia," *Bina Hukum Lingkungan* Vol. 3, No. 2, 2019, hlm 188.

sehat.<sup>16</sup> Namun, norma Anti-SLAPP di Indonesia masih memiliki kelemahan secara substantif serta prosedural yang menyebabkan maraknya serangan hukum terhadap pejuang HAM atas lingkungan.<sup>17</sup>

Berangkat dari permasalahan tersebut, artikel ini akan menganalisis kelemahan prosedural Anti-SLAPP di Indonesia melalui diskusi komparatif dengan pengaturan prosedural Anti-SLAPP di California, Amerika Serikat serta Filipina. Diskusi komparatif tersebut bertujuan untuk menggarisbawahi poin-poin penting prosedural Anti-SLAPP yang diatur di kedua negara tersebut untuk mencapai tujuan dari konsep Anti-SLAPP.

Secara umum, pengaturan Anti-SLAPP di Amerika Serikat memiliki beberapa perbedaan dengan pengaturan Anti-SLAPP di Indonesia. Tidak seperti Anti-SLAPP di Indonesia

yang diatur pada tingkat nasional melalui UU PPLH serta SK KMA, pengaturan Anti-SLAPP di Amerika Serikat belum diatur pada tingkat federal, maka pengaturannya baru dapat dilihat pada tingkat negara bagian. Penulis akan secara khusus berfokus pada pengaturan Anti-SLAPP di negara bagian California yang disebut sebagai salah satu yang paling efektif dan banyak dijadikan sebagai model bagi pengaturan Anti-SLAPP di negara bagian lainnya di Amerika Serikat.<sup>18</sup>

Selain perbedaan dalam hal bentuk pengaturan, Anti-SLAPP di Amerika Serikat diterapkan bagi perlindungan partisipasi publik di segala sektor, tidak terkhusus di sektor lingkungan saja seperti di Indonesia. Anti-SLAPP di Amerika Serikat juga hanya mengatur pada ranah perdata saja, karena pembungkaman terhadap partisipasi

---

<sup>16</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Risalah RUU tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup: RDPU tanggal 28 Juli 2009*, hlm. 33; Raynaldo Sembiring, "Merumuskan Peraturan Anti Strategic Lawsuit against Public Participation di Indonesia," *Bina Hukum Lingkungan* 3, no. 2 (2019): 187-188.

<sup>17</sup> ICEL, "Prosiding Webinar: Penguatan Mekanisme Anti-SLAPP Dalam Sistem Hukum Indonesia", <https://icel.or.id/seri-analisis/1>, diakses tanggal 15 Januari 2022.

<sup>18</sup> Steven J. Andre, "Anti-SLAPP Confabulation and the Government Speech Doctrine," *Golden Gate University Law Review* 44, no. 2 (2014): 119.

publik biasanya dilakukan menggunakan pasal-pasal perdata.<sup>19</sup> Untuk mengisi perbedaan-perbedaan tersebut dalam melakukan diskusi komparatif, penulis juga akan melakukan perbandingan dengan ketentuan Anti-SLAPP di Filipina yang mengatur Anti-SLAPP secara terkhusus pada sektor lingkungan, mengikat secara nasional, serta dapat memberi gambaran mengenai ketentuan prosedural Anti-SLAPP di ranah pidana.<sup>20</sup>

Artikel ini dibagi menjadi tujuh bagian. Bagian pertama berisi pendahuluan, dilanjutkan dengan bagian kedua yang membahas mengenai pengertian SLAPP secara umum. Bagian ketiga membahas mengenai konsep perlindungan Anti-SLAPP secara umum, serta penjabaran mengenai tiga poin penting dari prosedur perlindungan Anti-SLAPP di Amerika Serikat dan Filipina. Bagian

keempat membahas mengenai fenomena SLAPP di Indonesia, dilanjutkan dengan bagian kelima berisi peninjauan atas poin-poin penting prosedural Anti-SLAPP di Indonesia. Bagian keenam artikel membahas tentang prospek penguatan ketentuan prosedur Anti-SLAPP di Indonesia, dan bagian ketujuh merupakan penutup atau kesimpulan artikel.

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini yaitu metode penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Bahan-bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer yang mencakup aturan-aturan resmi oleh lembaga negara atau badan pemerintahan serta putusan yudisial, dan juga bahan hukum sekunder seperti hasil penelitian dalam bentuk buku, jurnal ilmiah, maupun risalah pembahasan undang-undang.<sup>21</sup> Bahan-bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif.

---

<sup>19</sup> Penelope Canan dan George W. Pring, "Strategic Lawsuits against Public Participation", *Social Problems* 35, no. 5 (1988): 511; George W. Pring dalam ICEL: "Webinar Urgensi Penerapan Anti-SLAPP dalam Penanganan Perkara Lingkungan Hidup di Indonesia", 25 April 2021.

<sup>20</sup> Republic of the Philippines Supreme Court, *Rules of Procedure for Environmental Cases*.

<sup>21</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm.215.

## II. Konsep Perlindungan Anti-SLAPP

Pring dan Canan mengungkapkan bahwa SLAPP di Amerika Serikat mudah gugur dalam pengadilan karena tidak memiliki landasan dasar, terutama ketika target SLAPP mengajukan pembelaan atas dasar hak petisi yang dilindungi oleh konstitusi negara.<sup>22</sup> Hal serupa juga ditemukan di negara-negara Asia Tenggara, dimana SLAPP gugur ketika target SLAPP mengajukan pembelaan atas dasar perlindungan kebebasan berekspresi serta kebebasan berserikat dan berkumpul yang diatur dalam konstitusi masing-masing negara.<sup>23</sup>

Sejatinya, SLAPP tidak perlu memenangkan pengadilan agar proses litigasi itu sendiri menjadi senjata yang efektif dalam membungkam partisipasi publik. Proses persidangan yang

berlarut-larut dan mengubah forum perdebatan dari forum politik menjadi forum peradilan telah cukup untuk memenuhi tujuan mereka dalam membungkam ekspresi politik target SLAPP.<sup>24</sup>

Oleh karena itu, mekanisme untuk mencegah atau meminimalisasi gangguan dan intimidasi hukum terhadap pelaku partisipasi publik diperlukan. Pengaturan mekanisme Anti-SLAPP yang bertujuan untuk meringankan beban target SLAPP mencakup tiga poin penting, yaitu (1) mekanisme peninjauan dan pengguguran perkara SLAPP yang bersifat cepat dan dini, (2) proses pembuktian melalui pengalihan beban pembuktian, serta (3) penyediaan pendampingan ganti rugi dan pemulihan bagi target SLAPP.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Penelope Canan dan George W. Pring, *op. cit.*, hlm. 514.

<sup>23</sup> Business & Human Rights Resource Centre, "Defending Defenders: Challenging Malicious Lawsuits in Southeast Asia", [https://media.business-humanrights.org/media/documents/files/documents/2020\\_CLA\\_Annual\\_Briefing\\_SLAPPs\\_SEA\\_FI\\_NAL.pdf](https://media.business-humanrights.org/media/documents/files/documents/2020_CLA_Annual_Briefing_SLAPPs_SEA_FI_NAL.pdf) hlm. 20, diakses tanggal 28 November 2021.

<sup>24</sup> George W. Pring, "SLAPPs: Strategic Lawsuits against Public Participation", *Pace Environmental Law Review* 7, no. 1 (1989): 12; Thalia Anthony, *op. cit.*, hlm. 16.

<sup>25</sup> George W. Pring, *Ibid.*, hlm. 16-19; Nikhil Dutta, *op. cit.*, hlm. 20; Norman Landry, "From the Streets to the Courtroom: The Legacies of Quebec's Anti-SLAPP Movement", *Review of European Community*

### A. Mekanisme Pengguguran pada Tahap Awal Perkara (*Early Dismissal*)

Senjata terkuat yang dapat dimiliki target SLAPP adalah identifikasi perkara sebagai SLAPP secara cepat dan pengguguran perkara SLAPP sesegera mungkin untuk mencegah atau meminimalisasi gangguan dan intimidasi yang muncul akibat tindakan SLAPP.<sup>26</sup> Mekanisme tinjauan awal serta proses yang cepat untuk menentukan apakah suatu perkara merupakan SLAPP menjadi unsur-unsur kunci dari pengaturan Anti-SLAPP.

Di Amerika Serikat, mekanisme penghentian perkara untuk meninjau suatu perkara sebagai *SLAPP* berupa mosi khusus yang bersifat ringkas dan cepat, baik dalam bentuk *special motion to dismiss* (mosi khusus untuk menggugurkan perkara), *motion for*

*summary judgment* (putusan tanpa proses persidangan), maupun *special motion to strike* (mosi khusus untuk menyerang).<sup>27</sup> Di California, prosedur Anti-SLAPP diatur dalam *California Code of Civil Procedure* dalam bentuk *special motion to strike* (mosi khusus untuk menyerang), dimana pengadilan memiliki kewenangan untuk menghentikan sebuah kasus dari tahap awal proses pemeriksaan.<sup>28</sup> Pengaturan mosi tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang lebih cepat dari pemeriksaan kasus yang biasanya dilakukan di pengadilan. Dalam kasus dimana pihak tergugat merasa bahwa gugatan dilayangkan untuk membungkam partisipasi publik mereka, pihak tergugat dapat mengajukan *special motion to strike* dalam waktu 60 hari sejak gugatan diterima, atau dalam kurun waktu setelahnya

---

and *International Environmental Law* 19, no. 1 (2010): 15; Chris Tollefson, *op. cit.*, hlm. 229; Shapiro, *op. cit.*, hlm. 14.

<sup>26</sup> Thalia Anthony, *op. cit.*, hlm. 17.

<sup>27</sup> ICEL, Urgensi Peraturan Anti-SLAPP di Indonesia: Pembelajaran dari Beberapa Negara, <https://icel.or.id/kertas-kebijakan/3>, hlm. 26-27.

<sup>28</sup> California Code of Civil Procedure Section 425.16 (b)(1); Judit Bayer et al., *Strategic Lawsuits Against Public Participation (SLAPP) in the European Union: A Comparative Study*, hlm. 64.

sesuai dengan diskresi pengadilan.<sup>29</sup> Pemeriksaan mosi harus dijadwalkan tidak lebih dari 30 hari sejak mosi diterima.<sup>30</sup>

Sementara, pengaturan Anti-SLAPP di Filipina yang diatur dalam *Rules of Procedure for Environmental Cases (RPEC)* menetapkan mekanisme khusus pemeriksaan sebuah perkara sebagai SLAPP yang bersifat ringkas dan cepat dalam ranah perdata serta pidana. *Rule 6* dari *RPEC* yang mengatur mengenai Anti-SLAPP dalam ranah perdata menetapkan bahwa tergugat dapat mengajukan pembelaan Anti-SLAPP dalam bentuk jawaban atas gugatan. Pembelaan Anti-SLAPP hanya dapat diajukan bersama dengan poin-poin jawaban lainnya atas suatu gugatan dan tidak dapat diajukan dalam mosi yang berdiri sendiri.<sup>31</sup> Meskipun tidak dapat diajukan sebagai mosi yang terpisah,

*Rule 6 RPEC* menetapkan bahwa pengadilan perlu memprioritaskan pemeriksaan serta penjatuhan putusan terhadap pembelaan Anti-SLAPP di antara poin-poin jawaban lainnya sebagai bentuk upaya percepatan proses pemeriksaan pembelaan *Anti-SLAPP*.<sup>32</sup>

Dalam upaya memprioritaskan pemeriksaan atas pembelaan Anti-SLAPP, *Rule 6 RPEC* menetapkan kurun waktu khusus bagi pengajuan jawaban serta penjatuhan putusan pengadilan atas pembelaan *Anti-SLAPP*. Jawaban Anti-SLAPP wajib diajukan oleh tergugat dalam jangka waktu maksimal 5 hari sejak pemberitahuan jawaban diajukan. Pengadilan akan melakukan pemeriksaan atas mosi Anti-SLAPP dalam jangka waktu maksimal 15 hari setelah kedua belah pihak memberikan jawabannya.<sup>33</sup> Pemeriksaan pembelaan Anti-SLAPP oleh pengadilan haruslah

---

<sup>29</sup> California Code of Civil Procedure Section 425.16 (f)

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Republic of the Philippines Supreme Court, *Annotation to the Rules of Procedure for Environmental Cases*, [https://philja.judiciary.gov.ph/files/learning\\_materials/A.m.No.09-6-8-SC\\_annotation.pdf](https://philja.judiciary.gov.ph/files/learning_materials/A.m.No.09-6-8-SC_annotation.pdf), hlm. 131.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 132.

<sup>33</sup> Rule 6 Section 2, *Rules of Procedure for Environmental Cases*; ICEL, "Menilik Konsep *Anti-SLAPP* di Berbagai Negara", <https://icel.or.id/infografis/7>

bersifat ringkas, dimana putusan atas pembelaan SLAPP harus dibuat dalam waktu 30 hari sejak pemeriksaan terhadap pembelaan tersebut.<sup>34</sup>

Dalam ranah pidana, *Rule 19 RPEC* mengatur bahwa terdakwa dapat mengajukan pembelaan SLAPP melalui *motion to dismiss* (mosi untuk penghentian perkara) setelah pelimpahan berkas perkara ke persidangan dan sebelum dakwaan dibacakan.<sup>35</sup> Apabila terdakwa mengajukan pembelaan SLAPP, maka proses pembuktian akan diterapkan melalui mekanisme khusus guna mempersingkat waktu penyelesaian perkara yang disebut dengan *summary hearing*, dimana hakim akan memutus berdasarkan fakta yang terungkap dalam *summary hearing*.<sup>36</sup>

## B. Proses Pembuktian

Dalam diskursus mengenai pembuktian Anti-SLAPP, setiap negara memiliki pengaturan yang berbeda-

beda terkait apa yang harus dibuktikan oleh target SLAPP. Dutta menyampaikan dua macam pendekatan yang mengatur mengenai apa yang harus dibuktikan oleh target SLAPP dalam pemeriksaan pembelaan SLAPP, yaitu *improper purpose approach*/pendekatan tujuan yang tidak pantas dan *protected class approach*/pendekatan kelompok yang dilindungi.<sup>37</sup>

*Improper purpose approach* merupakan pendekatan dimana target SLAPP harus membuktikan bahwa penggugat SLAPP melayangkan gugatan dengan niat untuk membungkam partisipasi publik yang dilakukan target SLAPP.<sup>38</sup> Melalui pendekatan ini, pemeriksaan perkara sebagai SLAPP dilakukan melalui prosedur pengalihan beban pembuktian. Beban pembuktian pertama ada pada target SLAPP yang perlu membuktikan bahwa sebuah

---

<sup>34</sup> Rule 6 Section 3-4, Rules of Procedure for Environmental Cases.

<sup>35</sup> Rule 19 Section 1, Rules of Procedure for Environmental Cases.

<sup>36</sup> ICEL, *op. cit.*

<sup>37</sup> Nikhil Dutta, *op. cit.*, hlm. 20-21.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 21

gugatan atau tuntutan merupakan penggunaan prosedur litigasi yang tidak patut (*improper use of procedure*). Apabila target SLAPP dapat membuktikan hal tersebut, beban pembuktian beralih kepada pihak penggugat yang perlu membuktikan bahwa gugatan atau tuntutan yang mereka bawa ke pengadilan memiliki dasar dan diperbolehkan menurut hukum.<sup>39</sup>

Sedangkan, pada *protected class approach*, target SLAPP yang mengajukan pembelaan Anti-SLAPP perlu membuktikan bahwa tindakan mereka yang menjadi target gugatan merupakan tindakan partisipasi publik yang dilindungi oleh hukum. Apabila mereka dapat membuktikan hal tersebut, beban pembuktian beralih ke pihak penggugat atau penuntut yang perlu membuktikan bahwa ada kemungkinan bagi mereka untuk memenangkan gugatan atau tuntutan

tersebut karena memiliki dasar hukum yang memadai.<sup>40</sup>

Pada kedua pendekatan tersebut, terdapat ketentuan mengenai pembalikan beban pembuktian dari pihak tergugat atau terdakwa kepada pihak penggugat atau penuntut untuk membuktikan bahwa gugatan ataupun tuntutan mereka memiliki landasan dasar. Ketentuan ini berangkat dari upaya pengadilan untuk menyeimbangkan hak petisi dari kedua belah pihak agar dapat mengajukan bukti yang menguatkan posisinya masing-masing terkait dugaan SLAPP.<sup>41</sup>

Pengaturan Anti-SLAPP dalam *California Code of Civil Procedure section 425.16* menerapkan pendekatan *protected class*. Ketentuan *Anti-SLAPP* di California mewajibkan target SLAPP untuk membuktikan bahwa tindakan mereka yang menjadi target gugatan merupakan hak petisi atau kebebasan berpendapat sehubungan dengan suatu permasalahan publik yang diatur dalam

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Shannon Hartzler, "Protecting Informed Public Participation: Anti-SLAPP Law and the Media Defendant", *Valparaiso University Law Review* 41, no. 3 (2007): 1244

Konstitusi Amerika Serikat maupun Konstitusi California. Target SLAPP tidak perlu membuktikan bahwa gugatan yang dilayangkan terhadapnya dibawakan dengan niat untuk membungkam partisipasi publik.<sup>42</sup>

Untuk membuktikan hal ini, penting bagi pengaturan Anti-SLAPP untuk memiliki ketentuan mengenai kategori yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan tindakan partisipasi publik yang dilindungi oleh hukum. *California Code of Civil Procedure section 425.16* memuat kategori tindakan-tindakan partisipasi publik yang dilindungi Anti-SLAPP, di antaranya testimoni, surat, unjuk rasa damai, petisi, serta lainnya. *California Code of Civil Procedure section 425.16* juga menegaskan bahwa tindakan-tindakan partisipasi publik tersebut dilindungi ketika ditujukan kepada setiap cabang pemerintahan, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.<sup>43</sup> Apabila tergugat sebagai target SLAPP dapat

membuktikan bahwa tindakan mereka termasuk dalam kategori tindakan yang dilindungi tersebut, beban pembuktian beralih kepada pihak penggugat yang perlu menunjukkan kemungkinan bahwa mereka dapat memenangkan gugatan.<sup>44</sup>

Di Filipina, ketentuan pembuktian oleh target SLAPP yang ada dalam *Rule 6* dan *Rule 19 RPEC* menerapkan pendekatan *improper purpose*, dimana target SLAPP perlu membuat mengajukan bukti awal bahwa gugatan terhadap dirinya diajukan “dengan maksud untuk melecehkan, mengganggu, memberikan tekanan yang tidak semestinya atau menghambat upaya hukum apa pun” yang berkaitan dengan advokasi lingkungan.<sup>45</sup> Standar pembuktian yang harus dipenuhi oleh pihak yang mengajukan pembelaan SLAPP adalah bukti yang cukup (*substantial evidence*) bahwa perbuatannya merupakan perbuatan yang sah untuk

---

<sup>42</sup> California Code of Civil Procedure, Section 425.16 (b)(1).

<sup>43</sup> California Code of Civil Procedure, Section 425.16 (e).

<sup>44</sup> California Code of Civil Procedure, Section 425.16 (b)(1).

<sup>45</sup> Rule 6 Section 1-2 dan Rule 19 Section 3, Rules of Procedure for Environmental Cases.

perlindungan, pelestarian, dan rehabilitasi lingkungan hidup.<sup>46</sup>

Apabila target SLAPP dapat menunjukkan bahwa tindakannya merupakan bentuk perlindungan, pemeliharaan, dan rehabilitasi lingkungan, beban pembuktian akan beralih kepada pihak penggugat atau penuntut bahwa kasus yang mereka bawaan bukan merupakan SLAPP. Penggugat wajib membuktikan hal-hal berikut: perkara tersebut bukan SLAPP dan adanya landasan dasar (*merits*) dari kasus tersebut.<sup>47</sup> Dalam membuktikan bahwa gugatan atau tuntutan yang mereka ajukan adalah sah, standar pembuktian yang harus mereka penuhi adalah *preponderance of evidence* (bukti-bukti yang lebih berbobot atau lebih meyakinkan dibandingkan dengan bukti lainnya).<sup>48</sup>

### C. Ganti Rugi dan Pemulihan untuk Korban SLAPP

Selanjutnya, pengaturan Anti-SLAPP dapat memberi kewenangan pada pengadilan untuk memberikan pemulihan bagi korban SLAPP dalam bentuk ganti rugi atas penghasilan maupun kesempatan yang hilang, penghinaan, serta kerugian emosional yang muncul akibat SLAPP.<sup>49</sup> Ketentuan ini berfungsi untuk memastikan adanya efek jera terhadap pelaku SLAPP dan mencegah munculnya gugatan maupun tuntutan SLAPP di kemudian hari.<sup>50</sup>

Di Amerika Serikat khususnya California, apabila *special motion to strike* yang diajukan oleh target SLAPP dikabulkan oleh pengadilan, target SLAPP memiliki kesempatan untuk melayangkan gugatan balik (*counterclaim*) kepada pelaku SLAPP untuk meminta ganti rugi atas biaya perkara serta biaya pengacara.<sup>51</sup>

---

<sup>46</sup> Annotation to the Rules of Procedure for Environmental Cases, Rule 6 Section 3, hlm. 131-132.

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 132

<sup>48</sup> Rule 6 Section 3 dan Rule 19 Section 2, Rules of Procedure for Environmental Cases.

<sup>49</sup> George W. Pring, *op. cit.*, hlm. 19-21; JC Barker, "Common-Law and Statutory Solutions to the Problem of SLAPPs", *Loyola of Los Angeles Law Review* 26, no. 2 (1993): 441-442.

<sup>50</sup> George W. Pring, *op. cit.*, hlm. 19.

<sup>51</sup> California Code of Civil Procedure Section 425.16 (c); California Code of Civil Procedure Section 425.18

Mekanisme gugatan balik ini disebut juga sebagai mekanisme *SLAPPback*.<sup>52</sup> *Section 425.18* dari *California Code of Civil Procedure* menegaskan bahwa *SLAPPback* memiliki karakter dan asal mula yang berbeda dari gugatan atas tuntutan dengan niat jahat (*malicious prosecution*) biasa. Oleh karena itu, *SLAPPback* harus diperlakukan secara berbeda karena *SLAPPback* konsisten dengan maksud badan legislatif untuk melindungi pelaksanaan yang sah dari hak atas kebebasan berbicara dan hak petisi melalui efek jera yang ditimbulkannya terhadap litigasi SLAPP, serta pemulihan kepercayaan publik terhadap demokrasi partisipatif.<sup>53</sup>

Mahkamah Agung Filipina juga menekankan mengenai pentingnya pendampingan finansial dalam hal ganti rugi, pemulihan biaya litigasi serta biaya pengacara bagi pihak tergugat

yang telah memenangkan pembelaan SLAPP.<sup>54</sup> Tujuan dari pendampingan finansial tersebut tidak hanya untuk menutupi biaya litigasi yang dihadapi oleh target SLAPP, namun juga untuk memberikan disinsentif bagi para pihak dalam mengajukan gugatan atau tuntutan SLAPP.<sup>55</sup> *RPEC* secara khusus mengatur mengenai mekanisme pendampingan finansial bagi target SLAPP dalam ranah perdata. *Rule 6 RPEC* menetapkan bahwa target SLAPP dapat meminta ganti kerugian, biaya kuasa hukum, dan biaya perkara melalui *counterclaim* (gugatan balik) apabila pengadilan menolak gugatan yang terbukti sebagai SLAPP.<sup>56</sup>

### III. Meninjau Pengaturan Prosedural Anti-SLAPP di Indonesia

Berdasarkan diskusi mengenai ketentuan prosedural Anti-SLAPP di California, Amerika Serikat, dan

---

<sup>52</sup> California Code of Civil Procedure Section 425.18

<sup>53</sup> California Code of Civil Procedure Section 425.18 (a)

<sup>54</sup> Rationale to the Rules of Procedure for Environmental Cases, [https://philja.judiciary.gov.ph/files/learning\\_materials/A.m.No.09-6-8-SC\\_rationale.pdf](https://philja.judiciary.gov.ph/files/learning_materials/A.m.No.09-6-8-SC_rationale.pdf), hlm. 95.

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> Rule 6 Section 2, Rules of Procedure for Environmental Cases; ICEL, "Menilik Konsep Anti-SLAPP di Berbagai Negara", <https://icel.or.id/infografis/7>.

Filipina yang telah dibahas pada bagian sebelumnya, bagian ini akan mendiskusikan lebih lanjut mengenai pengaturan serta hambatan implementasi tiga poin penting ketentuan prosedural Anti-SLAPP di Indonesia.

#### **A. Identifikasi dan Pengguguran Perkara SLAPP pada Tahap Awal Perkara**

Di Indonesia, SK KMA 36/2013 menetapkan bahwa pembelaan terhadap SLAPP dalam ranah perdata dapat diajukan melalui provisi, eksepsi maupun dalam gugatan rekonvensi.<sup>57</sup> Sedangkan dalam ranah pidana, pembelaan terhadap SLAPP dapat diajukan melalui pembelaan dan diputuskan dalam putusan sela.<sup>58</sup> Pembelaan Anti-SLAPP di Indonesia baik dalam ranah perdata maupun pidana hanya dapat diajukan dalam bentuk keberatan atau pembelaan

bersama dengan pembelaan lainnya dan tidak melalui mosi khusus yang terpisah. Ketentuan ini serupa dengan pengaturan Anti-SLAPP dalam ranah perdata di Filipina, namun SK KMA 36/2013 tidak mengatur mengenai adanya kurun waktu khusus serta prioritas pemeriksaan pembelaan SLAPP seperti yang diatur dalam *Rule 6 RPEC*.<sup>59</sup>

Dengan belum adanya ketegasan ketentuan prioritas tersebut, pembelaan Anti-SLAPP dapat dengan mudah tersingkirkan dari fokus persidangan sejak tahap awal pemeriksaan perkara, mengingat perkara SLAPP yang sulit diidentifikasi karena pasal yang digunakan untuk menggugat atau menuntut target SLAPP seringkali tidak memiliki korelasi dengan permasalahan lingkungan, seperti pada kasus Budi Pego.<sup>60</sup> Dasar tuntutan atau gugatan yang tidak memiliki hubungan dengan

---

<sup>57</sup> Bab IV(B)(4) SK KMA 36/2013

<sup>58</sup> Bab IV(B)(4) SK KMA 36/2013

<sup>59</sup> Republic of the Philippines Supreme Court, *Annotation to the Rules of Procedure for Environmental Cases*, [https://philja.judiciary.gov.ph/files/learning\\_materials/A.m.No.09-6-8-SC\\_annotation.pdf](https://philja.judiciary.gov.ph/files/learning_materials/A.m.No.09-6-8-SC_annotation.pdf), hlm. 132.

<sup>60</sup> Raynaldo Sembiring, *op.cit.*, hlm. 198; Putusan Nomor 559/Pid.B/2017/PN.Byw; Putusan Nomor 174/Pid/2018/PT Sby

permasalahan lingkungan juga menyebabkan pemilihan majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut bukanlah hakim bersertifikasi lingkungan, yang menimbulkan risiko pembelaan SLAPP semakin sulit atau bahkan tidak dapat diterima oleh pengadilan karena belum atau kurang memiliki pemahaman mengenai SLAPP.<sup>61</sup>

Hal yang dapat dipertimbangkan adalah apakah perlu dan dimungkinkan adanya suatu ketentuan mengenai pemeriksaan pembelaan SLAPP yang bersifat ringkas dan cepat sebelum proses persidangan dimulai. Pada ranah pidana, pertanyaan ini khususnya menjadi penting karena sebelum proses persidangan dimulai, korban SLAPP telah melalui serangkaian proses upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, dan sebagainya. Penerapan upaya paksa sangat rentan melibatkan pelanggaran HAM oleh para penegak hukum.<sup>62</sup>

Dalam ranah perdata, target SLAPP tidak menghadapi ancaman upaya paksa sebelum proses persidangan berlangsung. Namun, proses persidangan itu sendiri merupakan sebuah proses panjang yang dapat memakan banyak waktu dan biaya, tergantung pada pasal yang diajukan oleh penggugat.<sup>63</sup> Meskipun pada akhirnya perkara digugurkan, para pihak yang terlibat harus menjalani proses persidangan yang memakan banyak waktu dan biaya.

Hal yang dapat dipertimbangkan yaitu apakah pembelaan SLAPP dalam ranah perdata dapat diajukan sebelum proses pemeriksaan di pengadilan dimulai dan pengadilan terikat pada kewajiban untuk memutus pembelaan tersebut. Kemudian, perlu dipertimbangkan pula mengenai ketentuan atas prioritas pemeriksaan pembelaan Anti-SLAPP jika pembelaan Anti-SLAPP hanya dapat diajukan

---

<sup>61</sup> Hartiwiningsih dalam ICEL, *Webinar Penguatan Mekanisme Anti-SLAPP dalam Sistem Hukum Indonesia*, 30 Agustus 2021; Nani Indrawati dalam ICEL, *Webinar Urgensi Penerapan Anti-SLAPP dalam Penanganan Perkara Lingkungan Hidup di Indonesia*, 25 April 2021.

<sup>62</sup> Raynaldo Sembiring, "Menyoal Pengaturan Anti Eco-SLAPP dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009", *Jurnal Hukum Lingkungan* 3, no. 2 (2017): 15.

<sup>63</sup> George W. Pring, *op. cit.*, hlm. 13-14.

bersamaan dengan pembelaan lainnya. Misalnya, prioritas dilakukan melalui ketentuan mengenai kurun waktu khusus yang bersifat ringkas dan cepat bagi pengadilan dalam memeriksa pembelaan Anti-SLAPP.

## **B. Proses Pembuktian**

Ketentuan pembuktian Anti-SLAPP di Indonesia dalam pasal 66 UU PPLH serta SK KMA 36/2013 memiliki perbedaan dengan ketentuan mengenai pembuktian Anti-SLAPP di Filipina. Untuk mendapat perlindungan Anti-SLAPP dari gugatan perdata maupun tuntutan pidana, pasal 66 UU PPLH mencantumkan prasyarat bahwa perlindungan tersebut berlaku bagi setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, khususnya korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.<sup>64</sup>

Ketentuan terkait pembuktian oleh target SLAPP pada pasal 66 UU PPLH serupa dengan ketentuan Anti-SLAPP di California. Target SLAPP hanya perlu

membuktikan bahwa tindakannya merupakan perwujudan partisipasi publik, yang dalam hal ini pada sektor lingkungan, tanpa perlu membuktikan bahwa gugatan atau tuntutan yang dilayangkan terhadapnya diajukan dengan niat untuk membungkam partisipasi publik. Namun, standar pembuktian yang dimuat dalam pasal 66 UU PPLH hanya menyebutkan standar pembuktian secara umum, yaitu perjuangan atas lingkungan hidup melalui cara hukum, tanpa menyediakan tindakan apa saja yang dilindungi oleh Anti-SLAPP. Ketentuan mengenai pembuktian *Anti-SLAPP* di Indonesia juga tidak memuat mengenai pengalihan beban pembuktian dari tergugat atau terdakwa kepada penggugat atau penuntut, sebagaimana diatur di California serta Filipina.

Pasal 66 UU PPLH tidak menyebutkan batasan kategori prasyarat yang jelas mengenai kegiatan advokasi lingkungan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai “memperjuangkan hak atas lingkungan

---

<sup>64</sup> Pasal 66 Undang-Undang No. 32 tahun 2009

hidup yang baik dan sehat". Kata "memperjuangkan" dalam pasal 66 UU PPLH merupakan aktivitas yang dapat berupa partisipasi. Jika ditafsirkan secara sistematis, partisipasi merupakan salah satu bentuk hak yang dilindungi dalam UU PPLH.<sup>65</sup> Menurut pasal 70 ayat (2) UU PPLH, partisipasi atau peran masyarakat dapat berupa pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, dan/atau penyampaian informasi dan/atau laporan.<sup>66</sup>

Pada penerapannya, banyak pengadilan yang menafsirkan cakupan frasa "memperjuangkan" pada pasal 66 UU PPLH secara sempit. Penafsiran sempit tersebut merupakan sebuah konsekuensi jika merujuk pada penjelasan pasal 66 UU PPLH yang menyebutkan bahwa perlindungan Anti-SLAPP dikhususkan bagi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau

perusakan lingkungan hidup. Unsur "cara hukum" pada penjelasan tersebut seringkali ditafsirkan bahwa perjuangan lingkungan yang mendapat perlindungan dari gugatan serta tuntutan pidana merupakan perjuangan lingkungan yang menggunakan langkah-langkah hukum. Sehingga, aksi-aksi demonstrasi damai dianggap tidak dilindungi.<sup>67</sup>

Standar pembuktian yang tercantum pada SK KMA 36/2013 menjadi satu-satunya landasan bagi pengadilan dalam menjatuhkan putusan atas pembelaan SLAPP. Hal ini dikarenakan ketentuan Anti-SLAPP di Indonesia tidak mengatur mengenai adanya pengalihan beban pembuktian dari tergugat/terdakwa kepada penggugat/penuntut seperti di California dan Filipina. Maka dari itu, ketentuan yang tegas mengenai kategorisasi standar pembuktian mengenai apa yang dimaksud sebagai

---

<sup>65</sup> Raynaldo Sembiring, "Merumuskan Peraturan *Anti Strategic Lawsuit against Public Participation* di Indonesia," *Bina Hukum Lingkungan* 3, no. 2 (2019): 198.

<sup>66</sup> Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

<sup>67</sup> I Gusti Agung Wardana dalam ICEL, *Webinar Penguatan Mekanisme Anti-SLAPP dalam Sistem Hukum Indonesia*, 30 Agustus 2021.

perjuangan atas lingkungan hidup yang baik dan sehat penting adanya. Di samping itu, hal yang perlu turut dipertimbangkan adalah apakah mekanisme pembalikan beban pembuktian juga sebaiknya diterapkan di Indonesia dalam proses pemeriksaan Anti-SLAPP.

### **C. Ganti Rugi dan pemulihan untuk Korban SLAPP**

Di Indonesia, ketentuan mengenai ganti rugi bagi target SLAPP belum diatur baik dalam pasal 66 UU PPLH maupun SK KMA 36/2013. Pemulihan yang dapat diakses oleh target SLAPP dari ketentuan Anti-SLAPP yang berlaku saat ini hanya berupa imunitas dari gugatan perdata maupun tuntutan pidana.

Ketentuan Anti-SLAPP di Indonesia belum menyediakan pemulihan berupa pendampingan finansial maupun *pemulihan kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabat korban SLAPP*. Untuk mengajukan pemulihan dalam bentuk ganti rugi, korban SLAPP perlu mengajukan gugatan rekonvensi. Hal yang kemudian dapat dipertimbangkan

adalah apakah ketentuan mengenai ganti rugi serta pemulihan nama baik dapat menjadi ketentuan yang terintegrasi dalam pengaturan Anti-SLAPP di Indonesia untuk memastikan perlindungan korban SLAPP dalam hal finansial serta reputasi atau nama baik.

## **IV. Meninjau Penerapan Anti-SLAPP di Indonesia**

Meskipun pengaturan Anti-SLAPP di Indonesia belum sesuai dengan konsep Anti-SLAPP sebagaimana diuraikan di atas, terdapat paling tidak empat perkara yang menerapkan Anti-SLAPP. Keempat perkara ini memberikan gambaran implikasi yang terjadi karena ketidaksempurnaan konsep prosedural Anti-SLAPP yang diadopsi Indonesia.

### **A. Rudy vs Willy Suhartanto**

H. Rudy merupakan pengurus Forum Masyarakat Peduli Mata Air (FMMA) yang memperjuangkan agar pembangunan The Rayja Batu Resort dihentikan karena berpotensi memberikan dampak negatif bagi

sumber mata air gemulo di Kota Batu.<sup>68</sup> H. Rudy melakukan unjuk rasa di lokasi pembangunan bersama warga lainnya, mengirimkan surat pengaduan, dan pelaporan kepada instansi pemerintah, anggota DPR, serta institusi pendidikan atas pembangunan The Rayja Batu Resort. Atas tindakan yang dilakukan oleh H. Rudy, Willy Suhartanto sebagai Direktur PT. Panggon Sarkarya Sukses Mandiri yang bertanggungjawab dalam pembangunan The Rayja Batu Resort menggugat H. Rudy dengan dalil bahwa perbuatan melawan hukum atas dasar pasal 1365 KUHP.<sup>69</sup>

H. Rudy kemudian mengajukan pembelaan Anti-SLAPP melalui eksepsi serta gugatan rekonvensi yang mendalilkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Willy Suhartanto adalah bentuk pembungkaman atas upaya perjuangan lingkungan atau SLAPP. Majelis hakim pada pengadilan tingkat pertama menerima dalil H. Rudy serta

keterangan saksi ahli yang menyatakan bahwa kegiatan unjuk rasa yang dilakukan H. Rudy merupakan perwujudan partisipasi publik dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meskipun majelis hakim tidak secara spesifik mengacu kepada Anti-SLAPP dalam pasal 66 UU PPLH sebagai dasar putusan.<sup>70</sup>

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang kemudian mengabulkan gugatan rekonvensi dengan menyatakan bahwa Willy Suhartanto melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memiliki izin yang sah dalam mendirikan bangunan The Rayja Resort Hotel dan menghukum Tergugat untuk menghentikan kegiatan pembangunan serta membayar ganti kerugian.<sup>71</sup> Pengadilan tingkat banding menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama, namun Mahkamah

---

<sup>68</sup> Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 177/Pdt.G/2013/PN.Mlg

<sup>69</sup> Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 177/Pdt.G/2013/PN.Mlg; Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 701/PDT/2014/ PT.SBY; Putusan Mahkamah Agung No. 2263K/Pdt/2015

<sup>70</sup> Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 177/Pdt.G/2013/PN.Mlg

<sup>71</sup> Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 177/Pdt.G/2013/PN.Mlg

Agung membatalkan kedua putusan tersebut pada tingkat kasasi.<sup>72</sup>

### **B. PT Bumi Konawe vs Daeng Kadir dan Abdul Aziz**

Daeng Kadir dan Abdul Aziz merupakan warga di wilayah Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara yang melakukan aksi menghalangi jalan mobil truk yang mengangkut hasil penambangan PT Bumi Konawe Abadi sebagai bentuk protes atas kegiatan penambangan yang tidak memperhatikan keselamatan dan kepentingan masyarakat setempat. Akibat aksi tersebut, PT Bumi Konawe Abadi menggugat Daeng Kadir dan Abdul Aziz atas dasar pasal 1365 KUHPer dengan mendalilkan bahwa tindakan para tergugat dalam melakukan pemalangan dan demonstrasi menghalangi aktivitas pengangkutan penggugat.<sup>73</sup>

Dalam pertimbangannya, pengadilan tingkat pertama, tingkat banding hingga Mahkamah Agung menyatakan bahwa demonstrasi yang dilakukan merupakan bentuk dari pengejawantahan hak warga negara dalam berpendapat dan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang seharusnya. Dalam putusan kasasinya, Mahkamah Agung juga menegaskan bahwa hak berpendapat warga negara sebagaimana dimaksud juga telah dijamin dalam Pasal 66 UU PPLH.<sup>74</sup> Dalam pemeriksaan perkara ini, perlindungan Anti-SLAPP muncul atas dasar inisiatif hakim dan dipertimbangkan dalam putusan akhir.<sup>75</sup>

### **C. Budi Pego vs NKRI**

Heru Budiawan atau yang dikenal dengan Budi Pego merupakan salah satu warga Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi,

---

<sup>72</sup> Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 701/PDT/2014/ PT.SBY; Putusan Mahkamah Agung No. 2263K/Pdt/2015

<sup>73</sup> Putusan Pengadilan Negeri Unaaha No. 16/Pdt.G/2013/PN.Unh, Putusan Pengadilan Tinggi Kendari No. 104/Pdt/2014/ PT.KDI, Putusan Mahkamah Agung No. 1934 K/Pdt/2015; putusan Mahkamah Agung No. 1934 K/Pdt/2015

<sup>74</sup> Mahkamah Agung, Putusan No. 1934 K/Pdt/2015, hlm. 9.

<sup>75</sup> *Ibid.*

yang melakukan aksi penolakan bersama dengan masyarakat setempat lainnya terhadap tambang emas PT Bumi Suksesindo (PT BSI) dan PT Damai Suksesindo (PT DSI) yang beroperasi di sekitar wilayah pemukiman mereka. Dalam melakukan aksi tersebut, Budi Pego bersama dengan masyarakat lainnya memasang spanduk penolakan dengan gambar palu arit. Situasi ini yang membuat Budi Pego diproses pidana dengan tuduhan penyebaran atau pengembangan ajaran komunisme/marxisme-Leninisme atas dasar pasal 170a UU No. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara.

Dalam perkara ini, pembelaan Anti-SLAPP dibawakan oleh pihak terdakwa melalui keberatan serta pembelaan. Putusan pengadilan tingkat pertama mengakui bahwa pasal 66 UU PPLH memberi perlindungan khusus bagi

tindakan perjuangan atas lingkungan yang baik dan sehat. Namun, majelis hakim berpendapat bahwa Budi Pego tidak termasuk subjek hukum yang dimaksud pasal 66 UU PPLH karena perlindungan tersebut terbatas pada orang yang memperjuangkan haknya melalui cara-cara yang benar menurut hukum.<sup>76</sup> Pengadilan tingkat banding menguatkan putusan tersebut dan menolak pembelaan Anti-SLAPP Budi Pego serta menjatuhkan vonis 10 bulan penjara. Terlebih, terdapat pertimbangan bahwa delik yang dikenakan terhadap Budi Pego tidak mempunyai hubungan dan tidak bersinggungan dengan masalah pengelolaan atau perlindungan lingkungan hidup.<sup>77</sup> Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung meningkatkan periode hukuman menjadi empat tahun, namun putusan kasasi tersebut tidak kunjung diserahkan kepada pihak terdakwa.<sup>78</sup> Budi Pego akhirnya menjalani total

---

<sup>76</sup> Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 559/Pid.B/2017/PN.Byw

<sup>77</sup> Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 174/PID/2018/PT SBY

<sup>78</sup> WALHI Jatim, "Press Release Eksaminasi Putusan Kasus Budi Pego "Pejuang Lingkungan Hidup Banyuwangi yang Dikriminalisasi Karena Melawan Industri Tambang"",

hukuman selama 10 bulan, yang dimulai bahkan sebelum proses persidangan berjalan.<sup>79</sup>

#### D. Robandi dkk. vs NKRI

Robandi, Muhammad, Mulyadi, Syamsul Effendi, Heti Rukmana dan Aditama (Robandi dkk.) adalah enam ketua RT dan satu Aparatur Sipil Negara (ASN) di desa Kenanga, Sungailiat, Bangka, yang merupakan bagian dari masyarakat Desa Kenanga yang melayangkan gugatan kelompok terhadap PT Bangka Asindo Agri (PT BAA) atas dugaan pencemaran di daerah setempat oleh limbah pabrik tapioka milik perusahaan tersebut. Setelah gugatan kelompok tersebut ditolak oleh pengadilan, Robandi dkk. dilaporkan ke polisi atas tuduhan

pelanggaran jabatan berdasarkan pasal 228 KUHP, serta pemalsuan dokumen berdasarkan pasal 263(1) KUHP berkaitan dengan kepengurusan dokumen gugatan kelompok tersebut.<sup>80</sup>

Pada proses persidangan, para terdakwa mengajukan perlindungan Anti-SLAPP di bawah pasal 66 UU PPLH. Meskipun sempat tidak dipertimbangkan pada putusan sela dan ditolak oleh pengadilan tingkat pertama, pembelaan Anti-SLAPP para terdakwa akhirnya diterima oleh pengadilan pada tingkat banding yang melepaskan para terdakwa dari seluruh tuntutan pidana, serta memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.<sup>81</sup> Putusan tersebut merupakan perkembangan hukum yang penting

---

<https://walhijatihim.or.id/2019/02/press-release-eksaminasi-putusan-kasus-budi-peggo-pejuang-lingkungan-hidup-banyuwangi-yang-dikriminalisasi-karena-melawan-industri-tambang/>, diakses tanggal 31 November 2021.

<sup>79</sup> Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 559/Pid.B/2017/PN Byw; Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 174/Pid/2018/PT Sby; [Jatimnet.com](http://jatimnet.com), "Jalan Panjang Budi Pego Mencari Keadilan", <https://jatimnet.com/jalan-panjang-budi-peggo-mencari-keadilan>, diakses tanggal 3 November 2021; [Kabarbanyuwangi.info](http://kabarbanyuwangi.info), "Berkas P-21, Budi Pego Langsung Ditahan", <https://www.kabarbanyuwangi.info/berkas-p-21-budi-peggo-langsung-ditahan.html>, diakses tanggal 3 November 2021.

<sup>80</sup> Putusan PN Sungailiat No. 475/Pid.B/2020/PN Sgl.

<sup>81</sup> Putusan PN Sungailiat No. 475/Pid.B/2020/PN Sgl (2021); Putusan PT Bangka Belitung No. 21/PID/2021/PT Bbl (2021).

dimana pengajuan Pasal 66 UU PPLH pertama kali diterima oleh pengadilan pidana.<sup>82</sup> Setelah dilepaskan dari tuntutan pidana oleh pengadilan tingkat banding, Robandi dkk. kemudian mengajukan permohonan praperadilan untuk meminta ganti kerugian atas upaya paksa dan persidangan yang dijalaninya, namun permohonan tersebut ditolak oleh majelis hakim.<sup>83</sup>

Pada kasus tersebut, Robandi dkk. telah menjalani rangkaian upaya paksa sebelum pembelaan Anti-SLAPP diterima oleh pengadilan tingkat banding. Proses tersebut menimbulkan *chilling effect* (efek yang menakutkan) pada para terdakwa, dimana dua bulan setelah pengadilan memutuskan bahwa para terdakwa terbukti tidak bersalah, salah satu terdakwa mengaku bahwa warga Desa Kenanga mulai bungkam terkait pencemaran udara akibat operasi bisnis PT BAA meskipun bau tidak enak dari pabrik tapioka masih tercium.<sup>84</sup>

Pada keempat perkara tersebut, Anti-SLAPP muncul baik melalui permohonan terdakwa maupun oleh inisiatif hakim. Keempat kasus tersebut juga memperlihatkan celah atas ketiga poin Anti-SLAPP di atas. Pertama, meskipun SK KMA 36/2013 mengatur bahwa Anti-SLAPP diputuskan dalam putusan sela, pada penerapannya Anti-SLAPP masih selalu diputuskan dalam putusan akhir dan memakan waktu yang lama. Hal ini terkait dengan ketiadaan hukum acara Anti-SLAPP dalam hukum acara perdata (HIR/Rbg) serta Undang-Undang No. 8 tahun 1081 tentang Hukum Acara Pidana/KUHAP. Contohnya, kasus H. Rudy vs Willy Suhartanto dan kasus PT Bumi Konawe vs Daeng Kadir dan Abdul Aziz memakan waktu lebih dari satu tahun

---

<sup>82</sup> ICEL, *Indonesia Environmental Law Outlook 2021*, <https://icel.or.id/kertas-kebijakan/22>, diakses tanggal 8 Januari 2022.

<sup>83</sup> Putusan PN Sungailiat No. 1/Pid.Pra/2021/PN Sgl.

<sup>84</sup> Jaring.id, *Pembebasan Warga Kenanga Momentum Penguatan Anti-SLAPP*, <https://jaring.id/pembebasan-warga-kenanga-momentum-penguatan-Anti-SLAPP/?amp>, diakses tanggal 7 Oktober 2021.

sampai putusan berkekuatan tetap.<sup>85</sup> Kedua, proses pembuktian terjebak pada penafsiran partisipasi secara sempit yang merujuk pada penjelasan pasal 66 UU PPLH. Sehingga, Majelis Hakim pada kasus Budi Pego berpendapat bahwa ia bukan subjek hukum yang dimaksud pasal 66 UU PPLH. Ketiga, ketiadaan jaminan ganti rugi atau pemulihan bagi korban SLAPP membuat kemenangan Anti-SLAPP menjadi semu, karena tenaga, waktu, dan finansial korban SLAPP telah terkuras dalam persidangan SLAPP. Hal dapat terlihat pada kasus H. Rudy vs Willy Suhartanto.

## V. Prospek Penguatan Ketentuan Prosedur Anti-SLAPP di Indonesia

Penguatan mekanisme Anti-SLAPP di Indonesia dapat dilakukan melalui penyusunan peraturan pelaksana serta penguatan institusional. Dalam penyusunan peraturan pelaksana UU PPLH, ketentuan Anti-SLAPP perlu mengatur mengenai prosedur

pengguguran perkara SLAPP secara cepat dan ringkas. Perlu ditegaskan kembali pada tahap apa mekanisme Anti-SLAPP dapat diberlakukan, apakah pada tahap pra-adjudikasi ataukah pada tahap awal proses pengadilan yang telah dimulai.

Dalam pandangan Penulis, mekanisme Anti-SLAPP terutama pada proses peradilan pidana perlu diterapkan sejak tahap pra-adjudikasi untuk mencegah proses upaya paksa dialami oleh korban SLAPP secara berkepanjangan. Untuk memwadahi pengaturan tersebut, ketentuan prosedural Anti-SLAPP dalam ranah pidana dapat menggunakan mekanisme praperadilan dalam KUHAP atau lembaga yang menggantikan mekanisme tersebut dalam RKUHAP yaitu Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) untuk menerapkan prosedur Anti-SLAPP yang bersifat dini dan ringkas sebelum proses persidangan dimulai.<sup>86</sup> Pengguguran sejak tahap pra-adjudikasi tersebut juga penting untuk

---

<sup>85</sup> Putusan Mahkamah Agung No. 2263/K/Pdt/2015; Putusan Mahkamah Agung No. 1934 K/Pdt/2015

<sup>86</sup> Pasal 77-83 Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP; Pasal 111-114 RKUHAP

diterapkan pada ranah perdata seperti melalui tahap mediasi, mengingat perkara SLAPP dapat berjalan secara berlarut-larut dan menyerap waktu, energi serta sumber daya finansial korban SLAPP.

Dalam penerapannya, ketentuan prosedural Anti-SLAPP juga perlu menegaskan lebih lanjut mengenai proses pembuktian, termasuk kemungkinan diberlakukannya pembalikan beban pembuktian. Selain itu, mekanisme ganti rugi bagi korban SLAPP perlu ditegaskan, termasuk bentuk serta besaran ganti rugi yang dapat diminta melalui pengadilan dan bukti yang dapat diajukan untuk meminta ganti rugi tersebut.

Sebelum pengaturan terkait mekanisme Anti-SLAPP dalam proses pra-adjudikasi diundangkan, Mahkamah Agung dapat menerbitkan aturan pelaksana ketentuan Anti-

SLAPP dalam UU PPLH dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung untuk menegaskan mengenai prosedur Anti-SLAPP yang dapat dilakukan pada tahap awal persidangan sehingga tidak berlarut hingga putusan akhir.<sup>87</sup> Ketentuan mengenai kurun waktu khusus, pembalikan beban pembuktian, standar pembuktian yang tegas, serta kemungkinan ganti rugi bagi korban SLAPP perlu dipertimbangkan dalam penguatan peraturan pelaksana Anti-SLAPP dalam UU PPLH.

Meskipun ketentuan prosedural Anti-SLAPP telah disinggung dalam SK KMA 36/2013, surat keputusan tersebut masih bersifat internal dimana ruang lingkupnya masih sangat terbatas. Sedangkan, Peraturan Mahkamah Agung dapat mengikat secara lebih luas sepanjang aturan yang dibuat menyinggung lembaga negara yang lain.<sup>88</sup> Selain itu, suatu keputusan

---

<sup>87</sup> Hartiwiningsih dalam ICEL, *Webinar Penguatan Mekanisme Anti-SLAPP dalam Sistem Hukum Indonesia*, 30 Agustus 2021; Laode Muhammad Syarif dalam ICEL, *Webinar Penguatan Mekanisme Anti-SLAPP dalam Sistem Hukum Indonesia*, 30 Agustus 2021.

<sup>88</sup> Septiana Anifatius Shalihah, *Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia (Studi tentang Implementasi PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP di Pengadilan Negeri Kabupaten Gresik)*, 2018.

bersifat sekali-selesai, sedangkan peraturan selalu berlaku terus-menerus.<sup>89</sup>

Lebih jauh lagi, untuk dapat mendukung terlaksananya mekanisme Anti-SLAPP dalam proses peradilan, peraturan internal dari masing-masing institusi penegak hukum perlu diterbitkan untuk mengidentifikasi serta menangani perkara SLAPP. Di samping itu, penerbitan Peraturan Menteri terkait Anti-SLAPP oleh KLHK penting untuk menjadi landasan identifikasi SLAPP, prosedur Anti-SLAPP sebagai bentuk perlindungan hukum untuk pengguguran perkara sedini mungkin, bentuk-bentuk perjuangan lingkungan hidup yang dilindungi oleh Anti-SLAPP, serta koordinasi antar penegak hukum dalam menghentikan perkara SLAPP.<sup>90</sup>

## VI. Penutup

Pengaturan Anti-SLAPP di Indonesia, baik pada tingkatan undang-

undang maupun Keputusan Ketua MA belum mengatur mengenai ketentuan prosedural Anti-SLAPP secara tegas dan komprehensif. Berdasarkan refleksi ketentuan prosedural Anti-SLAPP di Amerika Serikat dan Filipina, ada tiga poin ketentuan prosedural yang belum ditetapkan atau belum ditegaskan dalam pengaturan Anti-SLAPP di Indonesia. Hal ini lah yang menyebabkan sering terhambatnya pencapaian tujuan dari Anti-SLAPP itu sendiri di Indonesia.

Tiga poin tersebut yaitu, pertama tidak adanya ketentuan yang tegas mengenai tahap dan kurun waktu pemeriksaan serta penjatuhan putusan Anti-SLAPP. Hal ini menyebabkan permohonan pembelaan Anti-SLAPP pada penerapannya ditentukan dalam putusan akhir, bergantung pada kemauan dan pemahaman majelis hakim mengenai konsep Anti-SLAPP. Konsekuensinya, para korban SLAPP melewati serangkaian panjang

---

<sup>89</sup> Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 78.

<sup>90</sup> ICEL, *Kertas Kebijakan Urgensi Peraturan Anti-SLAPP di Indonesia: Pembelajaran dari Beberapa Negara*, <https://icel.or.id/kertas-kebijakan/3>, diakses tanggal 22 Februari 2022.

pemeriksaan pengadilan, serta menjalani proses upaya paksa. Atas dasar hal tersebut, diperlukan adanya ketentuan tegas mengenai mekanisme permohonan dan penjatuhan putusan Anti-SLAPP sejak proses pra-adjudikasi, atau setidaknya sejak tahap awal pemeriksaan pengadilan untuk mencegah kerugian berkepanjangan bagi korban SLAPP. Sebagai tambahan, pembelaan Anti-SLAPP perlu mempertimbangkan jangka waktu pemeriksaan yang relatif cepat.

Kedua, proses pembuktian Anti-SLAPP di Indonesia belum memiliki ketentuan yang jelas dan seragam. Ketentuan mengenai pembuktian dalam pemeriksaan Anti-SLAPP di Indonesia tidak menyebutkan kategori tindakan perjuangan lingkungan hidup yang mendapat perlindungan Anti-SLAPP. Meskipun bentuk partisipasi lingkungan yang dilindungi telah diatur dalam pasal 70 UU PPLH, hal tersebut sering luput dari perhatian pengadilan ketika memeriksa perkara SLAPP. Maka dari itu, penguatan ketentuan prosedural Anti-SLAPP di Indonesia juga membutuhkan penetapan yang

jelas terkait tindakan perjuangan lingkungan hidup apa yang dilindungi untuk menjadi landasan yang kuat bagi korban SLAPP dalam mengajukan perlindungan khusus Anti-SLAPP. Ditambah, penyusunan ketentuan terkait proses pengalihan beban pembuktian dalam pemeriksaan atas permohonan SLAPP perlu dipertimbangkan

Poin terakhir yang perlu dipertimbangkan dalam menguatkan mekanisme acara Anti-SLAPP yaitu ketentuan mengenai bentuk pemulihan dan besaran ganti rugi bagi korban SLAPP yang telah memenangkan perkara. Ganti rugi dan pemulihan penting untuk mengembalikan kondisi finansial serta reputasi atau nama baik korban SLAPP untuk menghilangkan *chilling effect* yang dirasakan agar kembali berpartisipasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

\_\_\_\_\_. *Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 32 Tahun 2009, LN No. 140 Tahun 2009, TLN No. 5059.*

\_\_\_\_\_. *Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981, LN. 1981/ No.76 Tahun 1981, TLN. No.3209.*

\_\_\_\_\_. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 036/KMA/SK/II/2013.

Amerika Serikat. *California Code of Civil Procedure Section 425.16.*

Amerika Serikat. *California Code of Civil Procedure Section 425.18.*

Filipina. *Rules of Procedure for Environmental Cases.*

### Putusan Pengadilan

Mahkamah Agung, Putusan No. 1934 K/Pdt/2015

Mahkamah Agung, Putusan No. 2263K/Pdt/2015

Pengadilan Negeri Banyuwangi, Putusan No. 559/Pid.B/2017/PN Byw.

Pengadilan Negeri Malang, Putusan No. 177/Pdt.G/2013/PN Mlg.

Pengadilan Negeri Sungailiat, Putusan No. 475/Pid.B/2020/PN Sgl.

Pengadilan Negeri Sungailiat, Putusan No. 1/Pid.Pra/2021/PN Sgl.

Pengadilan Negeri Unaaha, Putusan No. 16/Pdt.G/2013/PN.Unh

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, Putusan No. 21/Pid/2021/PT Bbl.

Pengadilan Tinggi Jawa Timur, Putusan No. 174/Pid/2018/PT Sby.

Pengadilan Tinggi Kendari, Putusan No. 104/Pdt/2014/PT.KDI

Pengadilan Tinggi Surabaya, Putusan No. 701/Pdt/2014/PT Sby.

### Buku

Pring, George W., and Penelope Canan. *SLAPPs : Getting Sued for Speaking Out.* Philadelphia: Temple University Press, 1996.

S, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan.* Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik.* Depok: Rajawali Pers, 2018.

### Artikel Jurnal/Media Massa

Andre, Steven J. "Anti-SLAPP Confabulation and the

- Government Speech Doctrine," *Golden Gate University Law Review* Vol. 44, No. 2, 2014.
- Anthony, Thalia. "Quantum of Strategic Litigation – Quashing Public Participation", *Australian Journal of Human Rights*, Vol. 14, No. 2, 2009.
- Barker, JC. "Common-Law and Statutory Solutions to the Problem of SLAPPs", *Loyola of Los Angeles Law Review*, Vol. 26, No. 2, 1993.
- Bayer, Judit, Petra Bárd, Lina Vosyliute, Ngo Chun Luk. "Strategic Lawsuits Against Public Participation (SLAPP) in the European Union: A Comparative Study," 2021.
- Business & Human Rights Resource Centre, "Defending Defenders: Challenging Malicious Lawsuits in Southeast Asia," [https://media.business-humanrights.org/media/documents/files/documents/2020\\_CL\\_A\\_Annual\\_Briefing\\_SLAPPs\\_SE\\_A\\_FINAL.pdf](https://media.business-humanrights.org/media/documents/files/documents/2020_CL_A_Annual_Briefing_SLAPPs_SE_A_FINAL.pdf) hlm. 20, diakses tanggal 28 November 2021.
- Canan, Penelope dan George W. Pring, "Strategic Lawsuits against Public Participation", *Social Problems*, Vol. 35, No. 5, 1988.
- Center for International Environmental Law, "Environmental Human Rights Defenders in the Spotlight at the Human Rights Council", <https://www.ciel.org/environmental-human-rights-defenders-human-rights-council/>, diakses tanggal 27 November 2020.
- Dutta, Nikhil. "Protecting Activists from Abusive Litigation: SLAPPs in the Global South and How to Respond," <https://www.icnl.org/wp-content/uploads/SLAPPs-in-the-Global-South-vf.pdf>, diakses tanggal 9 Oktober 2021.
- FORUM-ASIA dan KontraS, "Menolak Bungkam: Analisa Bersama terkait Situasi Pembela Hak Asasi Manusia", <https://kontras.org/wp-content/uploads/2021/09/Analisa-HRD-Regional-Situasi-Asia-dan-Indonesia.pdf>, diakses tanggal 14 Januari 2022.
- Hartzler, Shannon. "Protecting Informed Public Participation: Anti-SLAPP Law and the Media Defendant", *Valparaiso University Law Review*, Vol. 41, No. 3, 2007.
- ICEL. "Indonesia Environmental Law Outlook 2021," <https://icel.or.id/kertas->

- [kebijakan/22, diakses tanggal 8 Januari 2022.](#)
- \_\_\_\_\_. "Menilik Konsep *Anti-SLAPP* di Berbagai Negara", <https://icel.or.id/infografis/7>, diakses tanggal 28 November 2021.
- \_\_\_\_\_. "Panduan Bagi Pengacara Publik dalam Menghadapi Kasus *SLAPP*," <https://icel.or.id/buku/3>, diakses tanggal 17 Januari 2022.
- \_\_\_\_\_. "Prosiding Webinar: Penguatan Mekanisme *Anti-SLAPP* Dalam Sistem Hukum Indonesia," <https://icel.or.id/seri-analisis/1>, diakses tanggal 15 Januari 2022.
- \_\_\_\_\_. Urgensi Peraturan *Anti-SLAPP* di Indonesia: Pembelajaran dari Beberapa Negara, <https://icel.or.id/kertas-kebijakan/3>, diakses tanggal 22 Februari 2022.
- Landry, Norman. From the Streets to the Courtroom: The Legacies of Quebec's Anti-SLAPP Movement," *Review of European Community and International Environmental Law*, Vol. 19, No. 1, 2010.
- Merriam, Dwight H. dan Jeffrey A. Benson. "Identifying and Beating a Strategic Lawsuit against Public Participation," *Duke Environmental Law & Policy Forum*, Vol. 3, 1993.
- Pring, George W. "SLAPPs: Strategic Lawsuits against Public Participation", *Pace Environmental Law Review*, Vol. 7, No. 1, 1989.
- Scott, Michaelin dan Chris Tollefson. "Strategic Lawsuits Against Public Participation: The British Columbia Experience," *RECIEL*, Vol. 19, No. 1, 2010.
- Sembiring, Raynaldo. "Menyoal Pengaturan Anti *Eco-SLAPP* dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009," *Jurnal Hukum Lingkungan* Vol. 3, No. 2, 2017.
- \_\_\_\_\_. "Merumuskan Peraturan *Anti Strategic Lawsuit against Public Participation* di Indonesia," *Bina Hukum Lingkungan* Vol. 3, No. 2, 2019.
- Shalihah, Septiana Anifatus. *Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia (Studi tentang Implementasi PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP di Pengadilan Negeri*

Kabupaten Gresik), 2018.

Shapiro, Pamela. "SLAPPs: Intent or Content? Anti-SLAPP Legislation Goes International," *RECIEL*, Vol. 19, No. 1, 2010.

Tollefson, Chris. "Strategic Lawsuits Against Public Participation: Developing a Canadian Response," *The Canadian Bar Review*, Vol. 73, 1994.

United Nations Special Rapporteur on the Situation of Human Rights Defenders, "Commentary to the Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms", <https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/CommentarytoDeclarationondefendersJuly2011.pdf>, diakses tanggal 27 November 2020.

### Lain-lain

Annotation to the Rules of Procedure for Environmental Cases, [https://philja.judiciary.gov.ph/files/learning\\_materials/A.m.No.09-6-8-SC\\_annotation.pdf](https://philja.judiciary.gov.ph/files/learning_materials/A.m.No.09-6-8-SC_annotation.pdf), diakses tanggal 8 Oktober 2021.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Risalah RUU tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup", [http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg\\_1-20181101-084027-8249.pdf](http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20181101-084027-8249.pdf), diakses 8 Oktober 2021.

ICEL: "Webinar Urgensi Penerapan Anti-SLAPP dalam Penanganan Perkara Lingkungan Hidup di Indonesia", [https://www.youtube.com/watch?v=41a7qG3\\_FZM&t=316s](https://www.youtube.com/watch?v=41a7qG3_FZM&t=316s), 25 April 2021.

Jaring.id, *Pembebasan Warga Kenanga Momentum Penguatan Anti-SLAPP*, <https://jaring.id/pembebasan-warga-kenanga-momentum-penguatan-Anti-SLAPP/?amp>, diakses tanggal 7 Oktober 2021.

Jatimnet.com, "Jalan Panjang Budi Pego Mencari Keadilan", <https://jatimnet.com/jalan-panjang-budi-peggo-mencari-keadilan>, diakses tanggal 3 November 2021

Kabarbanyuwangi.info, "Berkas P-21, Budi Pego Langsung Ditahan", <https://www.kabarbanyuwangi.info/berkas-p-21-budi-peggo>

- [langsung-ditahan.html](#), diakses tanggal 3 November 2021.
- Rationale to the Rules of Procedure for Environmental Cases, [https://philja.judiciary.gov.ph/files/learning\\_materials/A.m.No.09-6-8-SC\\_rationale.pdf](https://philja.judiciary.gov.ph/files/learning_materials/A.m.No.09-6-8-SC_rationale.pdf), diakses tanggal 8 Oktober 2021.
- Reporters Committee for Freedom of the Press, "Overview of Anti-SLAPP Laws", <https://www.rcfp.org/introduction-Anti-SLAPP-guide/>, diakses tanggal 13 Desember 2021
- The United Nations Economic Commission for Europe (UNECE), Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters, <https://ec.europa.eu/environment/aarhus/>, diakses pada 10 Oktober 2021.
- United Nations General Assembly (UNGA), Rio Declaration on Environment and Development, [https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A\\_CONF.151\\_26\\_Vol.I\\_Declaration.pdf](https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_CONF.151_26_Vol.I_Declaration.pdf), diakses pada 10 Oktober 2021.
- United Nations General Assembly (UNGA), Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms, <https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Declaration/declaration.pdf>, diakses pada 10 Oktober 2021.
- WALHI Jatim, "Press Release Eksaminasi Putusan Kasus Budi Pego "Pejuang Lingkungan Hidup Banyuwangi yang Dikriminalisasi Karena Melawan Industri Tambang", <https://walhijatim.or.id/2019/02/press-release-eksaminasi-putusan-kasus-budi-pego-pejuang-lingkungan-hidup-banyuwangi-yang-dikriminalisasi-karena-melawan-industri-tambang/>, diakses tanggal 31 November 2021.